



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 060/269/ORGS

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. dalam rangka menuju tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik, profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera dan berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, maka perlu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Agen Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
1. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 2. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
 5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

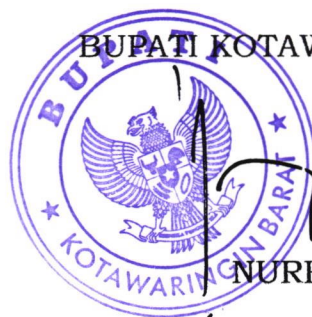
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 060/269/ORGs
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1.	ANDRI SAPUTRA, S.T., M.Sc. NIP. 19820902 200903 1 010	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
2.	SUTHERLAND, S.I.P. NIP. 19940211 201609 1 001	Analisis Protokol	Sekretariat DPRD
3.	MUHAMMAD RUSMAWARDI, S.H., M.H. NIP. 19680301 198803 1 005	Inspektur Pembantu I	Inspektorat Daerah
4.	MUHAMMAD HASAN BASRIE, S.T., M.T. NIP. 19760119 200604 1 005	Sekretaris	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.	KADEK ARI PURWANINGSIH, S.E., M.Acc.AK. NIP. 19771224 200501 2 006	Kabid Akuntansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6.	GINO SRIYANTO, S.H., M.H. NIP. 19780203 199603 1 001	Kasubbid Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak	Badan Pendapatan Daerah
7.	SHOLIKHUL HADI, S.STP., M.Tr.I.P. NIP. 19850309 200312 1 003	Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
8.	TRIAS AGUNG WIBOWO, S.E. NIP. 19831030 201001 1 016	Kasubbid Bela Negara dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	ANDHAN SANTANA, S.T. NIP. 19830923 201001 1 008	Kasi Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	RAHMAN, S.H. NIP. 19770312 201212 1 002	Pengelola Kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	AGUS SUPRIYONO, S.Kep.Ns. NIP. 19800217 200604 1 006	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
12.	MUHAMAD WASISTO, S.T., M.A.P. NIP. 19770925 201101 1 002	Kasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	HERTO, S.T. NIP. 19660202 199303 1 014	Kabid Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14.	SANITRO, S.Sos. NIP. 19680821 199402 1 001	Sekretaris	Dinas Sosial

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
15.	ENY SUBIYANTI, S.Ikom. NIP. 19780428 200604 2 020	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
16.	SYAHYANI, S.P., M.P. NIP. 19741203 199903 1 004	Sekretaris	Dinas Lingkungan Hidup
17.	MUCHAMAD JUPRI, S.E. NIP. 19680302 199203 1 011	Kabid Sarana Prasarana dan Pengendalian Mutu	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18.	HAZRIANSYAH, S.STP., M.Si. NIP. 19850103 200312 1 001	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	ANTO SETIAWAN, SP., M.M. NIP. 19720909 199903 1 007	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20.	BURHAN, S.E. NIP. 19650520 200003 1 005	Sekretaris	Dinas Perhubungan
21.	JULIAH, A.Md. NIP. 19830706 201001 2 028	Pengelola Kepegawaian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
22.	GUFRON WINARNO, S.H. NIP. 19760121 200312 1 008	Kasi Deregulasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23.	RIBUT, S.H. NIP. 19670518 199603 1 003	Kasi Akuisisi dan Pengolahan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	DERRY DAMAYANTI, S.E. NIP. 19781221 200312 2 008	Kabid Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
25.	HARYO PRABOWO, S.P., M.M. NIP. 197011029 199603 1 001	Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26.	FRANGKY EKA DEVI SAPUTRO, A.Md. NIP. 19830410 201001 1 020	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
27.	ADI SUSILO, S.P., M.M. NIP. 19740324 200003 1 002	Kasi Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
28.	MUHAMMAD AGUSTA WIJAYA, S.T. NIP. 19800825 201001 1 016	Kasi Bina Usaha Perdagangan dan Pemasaran	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
29.	RADEN RORO RATNA DEWI, S.E., M.Si. NIP. 19780311 201001 2 011	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program	Dinas Perikanan
30.	RAHMILIA, A.Md. NIP. 19821209 201001 2 015	Pengurus Barang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
31.	SELAMAT RIYANTO, S.H., M.A.P. NIP. 19830722 200312 1 001	Kasi Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
32.	RANGGA LESMANA, S.IP. NIP. 19910322 201206 1 001	Sekretaris	Kecamatan Arut Selatan
33.	EKO BUDHI RAHMANTO, S.Pd. NIP. 19780908 200502 1 002	Kasi Tata Pemerintahan	Kecamatan Arut Utara
34.	ST HADIJAH NIP. 19680507 198703 2 003	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	Kecamatan Pangkalan Lada
35.	MUHAMAD MALIK, S.IP. NIP. 19840825 200501 1 002	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program	Kecamatan Kotawaringin Lama
36.	ZULKARNAIN NIP. 19681116 199403 1 005	Kasi Pemberdayaan Masyarakat desa	Kecamatan Kunai
37.	WULANSARI, S.Sos. NIP. 19750504 201001 2 004	Kasi Pembangunan dan Kesra	Kecamatan Pangkalan Banteng
38	SUHARMI, S.Kep.Ns. NIP. 19840507 201001 2 008	Perawat Muda	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH